

## DINAMIKA *OVERLAPPING* KEWENANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NEGARA

Elva Imeldatur Rohmah  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id](mailto:elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id)

### ABSTRAK

Beberapa lembaga negara di Indonesia memiliki kewenangan yang tumpang tindih satu sama lain, seperti DPR dan Presiden dalam hal pembentukan kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *overlapping* kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. DPR dan Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan negara. Namun, kewenangan keduanya dalam pembuatan kebijakan negara sering kali tumpang tindih. Menurut teori pemisahan kekuasaan, masing-masing cabang kekuasaan harus memiliki fungsi dan tugas yang jelas dan terpisah. Sedangkan Indonesia menganut prinsip *distribution of power* yang mengakibatkan adanya *overlapping* kewenangan antar lembaga negara. Penerapan konsep *check and balances* dan prinsip akuntabilitas juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara. Konsep *check and balances* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan antara cabang kekuasaan tidak saling menyalahgunakan atau tumpang tindih sehingga mampu mengatasi adanya *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara. Prinsip akuntabilitas juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara. Prinsip ini mengacu pada kewajiban lembaga negara untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya, baik terhadap publik maupun lembaga lain.

**Kata Kunci:** *Overlapping*, DPR, Presiden, Kebijakan Negara

### **ABSTRACT**

*Several state institutions in Indonesia have overlapping authority, such as the DPR and the President in terms of forming state policies. This study aims to analyze the dynamics of the overlapping powers of the DPR and the President in forming state policies using normative legal research that utilizes statutory and conceptual approaches. The DPR and the President play important roles in making state policies, but their authorities often overlap. According to the theory of separation of powers, each branch of power should have clear and separate functions and duties. However, Indonesia adheres to the principle of distribution of power, resulting in overlapping authorities between state institutions. To overcome this overlap, the concepts of checks and balances and the principle of accountability can be applied. Checks and balances ensure that power between branches of government is not abused or overlapped. Meanwhile, accountability refers to the obligation of state institutions to be responsible for their decisions and actions, both towards the public and other institutions.*

**Keywords:** *Overlapping, DPR, President, State Policy*

### **Pendahuluan**

Di Indonesia terdapat banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih satu sama lain. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa contoh lembaga negara yang memiliki kewenangan tumpang tindih adalah DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, serta BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tumpang tindihnya kewenangan ini bisa menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing lembaga, serta memunculkan persaingan dan konflik antar lembaga. Selain itu, tumpang tindihnya kewenangan ini juga dapat menimbulkan tidak jelas dan kebingungan dalam hal siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan atau tindakan.<sup>1</sup>

DPR dan Presiden adalah dua lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>2</sup> DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

---

<sup>1</sup> Dani Muhtada and Dan Ayon Diniyanto, "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen," *Pandecta* 16, no. 2 (2021): 279, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

<sup>2</sup> Erik Santio and Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang

Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 154, <https://online-journal.unja.ac.id/Limago/article/view/8643>.

Sebagai perwakilan rakyat, DPR bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup> Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden bekerja sama dengan menteri-menteri yang membentuk kabinet pemerintahan. Menteri-menteri ini ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, terjadi dinamika kekuasaan antara DPR dan Presiden yang tumpang tindih. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau tujuan antara kedua lembaga tersebut dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu. Terkait dengan proses legislasi, DPR dan Presiden sering kali memiliki kepentingan yang berbeda dalam menetapkan suatu undang-undang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan prioritas dalam hal

kebijakan dan tujuan pembangunan negara. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang. Dalam proses legislasi, DPR berperan sebagai inisiator pembentukan undang-undang dan juga bertanggung jawab untuk membahas dan menetapkan rancangan undang-undang tersebut.<sup>5</sup> Namun, Presiden juga memiliki peran penting dalam proses legislasi karena memiliki hak veto yang dapat digunakan untuk menolak undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Ketika DPR dan Presiden memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses legislasi, hal ini bisa mengakibatkan konflik antara kedua institusi tersebut. Misalnya, DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kebijakan yang ingin dijalankan oleh pemerintah atau kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, Presiden dapat menggunakan hak veto untuk menolak undang-undang yang telah disetujui oleh DPR jika dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Meigel Rio M Lombo, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945," *Lex Et Societatis* IV, no. 2 (2016): 50.

<sup>4</sup> Oleh Dhanang and Alim Maksun, "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 125.

<sup>5</sup> Basrial Zuhri, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 75-76.

<sup>6</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Cerminan Penegasaan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 319, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119>.

DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan anggaran harus menyetujui rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Namun, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program prioritas pemerintah yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar.<sup>8</sup> Sering kali terjadi konflik antara DPR dan Presiden dalam menetapkan anggaran dan kebijakan tertentu di Indonesia. Konflik tersebut terjadi karena kedua institusi tersebut memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran negara.<sup>9</sup> Sementara itu, Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPR. Ketika DPR dan Presiden memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan anggaran dan kebijakan tertentu, hal ini bisa mengakibatkan konflik antara kedua

institusi tersebut. Sebagai contoh, DPR bisa saja menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak transparan. Sementara itu, Presiden bisa saja melakukan veto terhadap undang-undang yang telah disetujui oleh DPR jika dirasa bertentangan dengan kebijakan pemerintah.<sup>10</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku atau yang seharusnya berlaku.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang mengatur tentang kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. Selain itu, penelitian hukum normatif juga mencakup analisis terhadap konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum yang terkait dengan topik penelitian.

<sup>7</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Masalah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)," *Ummul Quro* XI, no. 1 (2018): 18.

<sup>8</sup> Yutirsa Yunus and Reza Faraby, "Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Kerangka Checks and Balances," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 194.

<sup>9</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya

Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.

<sup>10</sup> Faharudin, "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017): 125–26.

<sup>11</sup> S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 36.

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. Selanjutnya dilakukan evaluasi terkait sejauh mana kebijakan negara yang dibentuk oleh DPR dan Presiden sudah sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPR dan Presiden, serta mengkaji konsep-konsep teoritis seperti pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan akuntabilitas.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengembangkan atau menegakkan hukum dengan menguji kecocokan suatu fenomena hukum dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pembentukan kebijakan negara, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis yang terkait

dengan pemisahan kekuasaan dalam pembentukan kebijakan negara.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi tumpang tindih kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara dan menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **Kewenangan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara.<sup>14</sup> Sejarah keberadaan DPR di Indonesia cukup panjang dan melalui beberapa tahapan penting. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia memiliki Dewan Volksraad yang dibentuk pada tahun 1918. Dewan ini merupakan badan perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk mewakili kepentingan rakyat Hindia Belanda. Namun, anggota dewan ini hanya terdiri dari kalangan elit dan tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat.<sup>15</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai

---

<sup>12</sup> Soekanto, 36.

<sup>13</sup> Soekanto, 51.

<sup>14</sup> Taufik Hidayat, "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 2.

<sup>15</sup> Maftuhin, Sumarjono, and Nurul Umamah, "The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945," *Jurnal Historica* 1, no. 2 (2017): 244.

lembaga tertinggi negara. MPR yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bertugas sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga pembuat undang-undang. Pada awal pembentukannya, MPR terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, setelah terjadi kontroversi dalam pembuatan konstitusi pada tahun 1959, maka DPR dan Dewan Konstituante dibubarkan. Kemudian, pada tahun 1960, DPR diganti namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang bertugas sebagai lembaga negara tertinggi selama masa transisi ke arah demokrasi yang lebih sempurna. Pada tahun 1966, MPRS kembali menjadi DPR dengan kembali berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga pembuat undang-undang seperti yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>16</sup>

Pada era reformasi tahun 1998, DPR diubah menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bersifat multi partai dan bersifat independen dengan memperkuat sistem *check and balances* terhadap

pemerintah.<sup>17</sup> Hal ini dituangkan dalam amendemen UUD 1945. Saat ini, DPR terdiri dari 575 anggota yang terpilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh DPR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan DPR diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU ini mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan kelembagaan DPR serta tentang tata tertib DPR.<sup>18</sup>
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). UU ini mengatur mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk proses pembentukan undang-undang oleh DPR.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Widayati Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 420, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424>.

<sup>17</sup> Arief Hidayat, "Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 163, <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>.

<sup>18</sup> Diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>19</sup> Diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). UU ini mengatur mengenai kewenangan DPRD dan DPR terkait dengan pembentukan dan pengesahan peraturan daerah.<sup>20</sup>
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). UU ini mengatur mengenai kewenangan DPR dalam menetapkan anggaran negara.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini mengatur mengenai tugas dan fungsi DPR terkait dengan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pelayanan publik.

Selain itu, DPR juga harus mematuhi aturan lainnya yang terkait dengan tata kelola parlemen yang baik, seperti Peraturan DPR dan Tata Tertib DPR. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme pembentukan, tata cara pengambilan keputusan, dan tata cara penyelenggaraan rapat-rapat di DPR.<sup>21</sup> Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, secara

umum DPR memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam tiga aspek utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>22</sup> DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran negara, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta menetapkan peraturan perpajakan.<sup>23</sup> Selanjutnya, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan hak interpelasi, hak angket, hak penyelidikan, dan hak menyetujui atau menolak pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya, DPR juga tunduk pada berbagai batasan dan kendala hukum.<sup>24</sup> Misalnya, DPR tidak boleh membuat

---

<sup>20</sup> Diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Lombo, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945," 51-52.

<sup>22</sup> Rohmah, "Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Masalah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)," 24.

<sup>23</sup> Lombo, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945," 51.

<sup>24</sup> Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia," 226.

undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, DPR juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, DPR juga tunduk pada berbagai aturan terkait dengan etika dan tata kelola parlemen yang baik.

### **Kewenangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan di Indonesia. Kewenangan dan keberadaan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, presiden memiliki kewenangan dalam bidang eksekutif, yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum pemerintahan negara, termasuk kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>25</sup>

Dalam praktiknya, presiden biasanya menetapkan kebijakan-kebijakan strategis melalui pidato kenegaraan pada setiap pembukaan

sidang parlemen atau melalui pernyataan publik. Selain itu, presiden juga menetapkan kebijakan melalui keputusan-keputusan tertulis dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan kepada menteri-menteri dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh presiden harus sesuai dengan arah kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah dan juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta aspek keamanan dan stabilitas nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut juga harus selaras dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ekonomi, presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dapat memajukan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam bidang politik, presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dapat memperkuat sistem demokrasi dan kelembagaan negara, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dalam bidang sosial dan budaya, presiden memiliki kewenangan untuk

---

<sup>25</sup> Septiana Rizco Nurfaizi, "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyarah Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no.

2 (2020): 234–35, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>.



menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan memajukan kebudayaan nasional. Misalnya, dengan memperkuat program-program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.<sup>26</sup>

Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri yang akan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam UUD 1945, kewenangan presiden untuk menunjuk menteri-menteri tersebut diatur dalam Pasal 17C ayat (1) yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri-menteri."<sup>27</sup> Dalam praktiknya, presiden biasanya membentuk kabinet melalui proses seleksi dan penjarangan calon-calon menteri yang dilakukan secara teliti dan transparan. Setelah itu, presiden akan menunjuk menteri-menteri tersebut melalui Surat Keputusan Presiden (SKP) yang kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapat

persetujuan. Namun, jika di kemudian hari seorang menteri dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah atau melanggar hukum, presiden memiliki kewenangan untuk memberhENTIKANNYA. Hal ini diatur dalam Pasal 17C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan untuk memberhentikan menteri-menteri." Pemberhentian menteri biasanya dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden yang diumumkan secara resmi kepada publik. Jika ada menteri yang diberhentikan, presiden dapat menggantikannya dengan menteri baru atau menugaskan salah satu menteri yang masih menjabat untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab menteri yang telah diberhentikan tersebut.<sup>28</sup>

Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU). Kewenangan ini diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan DPR dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UUD." PP adalah

---

<sup>26</sup> Lutfil Ansori, "Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 83–84, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1613>.

<sup>27</sup> Muslimin Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Al-Ishlah : Jurnal*

*Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 33, <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.

<sup>28</sup> Muhammad Adi Yusrizal Syaputra, "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 115, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>.

peraturan yang diterbitkan oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan UU, yang biasanya diatur dalam undang-undang secara umum. Dalam pembuatannya, presiden harus bekerja sama dengan DPR dan memperhatikan saran dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah disetujui oleh DPR, PP harus diundangkan secara resmi dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. PP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU dan berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaannya, PP harus sejalan dengan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UU lainnya. Jika ada ketidaksesuaian antara PP dan UU, maka UU yang berlaku yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan negara.<sup>29</sup>

Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan keadaan darurat baik dalam bentuk perang maupun dalam keadaan yang mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang menyatakan bahwa presiden berwenang menetapkan keadaan darurat.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menyatakan bahwa presiden dapat menetapkan keadaan darurat bencana. Dalam pelaksanaannya, penentuan keadaan darurat dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden (SKP) yang kemudian diumumkan secara resmi kepada publik. Dalam keadaan darurat, presiden memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi darurat tersebut, termasuk mengambil alih kendali dan penggunaan sumber daya yang ada. Namun, dalam menetapkan keadaan darurat, presiden harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, penegakan hukum harus tetap dilakukan dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.<sup>30</sup>

Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden adalah

---

<sup>29</sup> Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 233–34, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.

<sup>30</sup> Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 233–35, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>.

pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan hubungan luar negeri dan perdagangan internasional. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga mengamanatkan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam pelaksanaannya, presiden bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan strategi dalam menjalankan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menunjuk duta besar dan pejabat tinggi lainnya yang mewakili Indonesia di luar negeri, serta menerima duta besar dan pejabat tinggi negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, presiden juga memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional dan membuat kesepakatan bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain. Namun, dalam melakukan hal ini, presiden harus memperhatikan kepentingan nasional dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan lain-lain.<sup>32</sup> Hal ini dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting bagi Indonesia dan dunia internasional secara umum. Selain kewenangan tersebut, presiden juga tunduk pada aturan-aturan dan kendala hukum yang mengatur posisinya. Misalnya, presiden tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, presiden juga tunduk pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam konteks konstitusi Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan negara. DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi

---

<sup>31</sup> Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," 42.

<sup>32</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis," *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 128.

jalannya pemerintahan.<sup>33</sup> DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau anggota DPR.<sup>34</sup> Selain itu, DPR juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.<sup>35</sup> Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki kewenangan eksekutif. Presiden bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Presiden juga memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.<sup>36</sup>

DPR dan Presiden tidak beroperasi secara independen dalam pembuatan kebijakan negara. Keduanya harus mengacu pada konstitusi dan mekanisme demokrasi yang berlaku di Indonesia.<sup>37</sup> Kebijakan yang dihasilkan harus menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip-prinsip keadilan

sosial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPR dan Presiden harus bekerja sama secara efektif dan saling menghormati. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan pembuatan kebijakan negara yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan negara. Meskipun DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak rancangan undang-undang, namun Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang dapat memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Konstruksi hukum terkait kewenangan DPR dan Presiden dalam pembuatan kebijakan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 mengatur tentang kewenangan DPR dalam membuat undang-undang. DPR mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>33</sup> Santio and Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 156.

<sup>34</sup> Lombo, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945," 48.

<sup>35</sup> Sindi Marita Tora, "Kewenangan DPR Dalam Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan MK No.

27/PUU-XI/2013," *Lex Administratum* VIII, no. 7 (2019): 123.

<sup>36</sup> Santio and Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 153–54.

<sup>37</sup> Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," 38.

mengubah atau menetapkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa DPR mempunyai kewenangan membahas dan menetapkan rancangan undang-undang bersama dengan Presiden. Sedangkan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap undang-undang harus disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan.<sup>38</sup>

Selain itu, Pasal 22 UUD 1945 mengatur tentang kewenangan Presiden dalam melakukan tugas pemerintahan. Presiden mempunyai kewenangan eksekutif yang meliputi pengangkatan dan pemberhentian menteri, membentuk kabinet, dan mengeluarkan peraturan pemerintah. Namun, Pasal 22 ayat (4) juga mengatur bahwa peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Selain UUD 1945, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan DPR dan Presiden dalam pembuatan kebijakan negara, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>39</sup>

Dalam prakteknya, DPR dan Presiden juga memiliki mekanisme internal dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga. DPR memiliki mekanisme internal seperti Komisi dan Badan Legislasi untuk membahas rancangan undang-undang, sedangkan Presiden memiliki mekanisme internal seperti Kabinet untuk membahas kebijakan dan peraturan pemerintah. Secara keseluruhan, konstruksi hukum terkait kewenangan DPR dan Presiden dalam pembuatan kebijakan negara diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, serta diatur oleh mekanisme internal dan prosedur masing-masing lembaga. Keduanya harus bekerja sama dan saling menghormati kewenangan masing-masing untuk memastikan pembuatan kebijakan negara yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>40</sup>

### **Overlapping Kewenangan DPR dan Presiden dalam Pembuatan Kebijakan Negara**

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2020), 216–17.

<sup>39</sup> A. Rosyid Al Atok, "Penguatan Kedudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24, no. 1 (2011): 4.

<sup>40</sup> Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak, "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 1446–47.

Dalam pembuatan kebijakan negara, DPR dan Presiden memiliki dinamika kewenangan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pembuatan kebijakan. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pengesahan undang-undang (UU) dan kekuatan peraturan pemerintah (PP). Dalam hal pengesahan UU, DPR memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui rancangan UU. DPR membahas dan memutuskan rancangan UU tersebut melalui beberapa tahapan, termasuk pembahasan di Komisi dan Sidang Paripurna. Setelah disetujui oleh DPR, UU dikirim ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan. Setelah disahkan, UU memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.<sup>41</sup> Namun, dalam hal peraturan pemerintah (PP), Presiden memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan DPR. Presiden dapat mengeluarkan PP untuk melaksanakan UU dan mengatur tata cara pelaksanaannya. PP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU, tetapi tidak memerlukan persetujuan DPR. Namun, PP tidak boleh bertentangan

dengan UU yang lebih tinggi, dan DPR dapat mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PP tersebut.<sup>42</sup>

Dalam dinamika kewenangan ini, terdapat beberapa potensi konflik antara DPR dan Presiden. DPR dapat merasa tidak puas jika UU yang disahkan tidak dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah, atau jika PP yang dikeluarkan oleh Presiden tidak sesuai dengan UU yang telah disahkan. Di sisi lain, Presiden dapat merasa terbatas dalam melakukan kebijakan jika tidak memiliki dukungan dari DPR dalam hal pengesahan UU yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi DPR dan Presiden untuk saling bekerja sama dan menghargai kewenangan masing-masing dalam pembuatan kebijakan negara. Keduanya harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan menghormati konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPR dan Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan negara.<sup>43</sup> Namun, kewenangan keduanya dalam pembuatan kebijakan negara sering kali tumpang tindih atau saling *overlapping*. Dinamika

---

<sup>41</sup> Fajarudin, "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik," 126.

<sup>42</sup> Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Sistem Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Proses Policy-Making," *Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 21.

<sup>43</sup> Wawan Risnawan, "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," *Dinamika Administrasi Publik* 4, no. 3 (2017): 513, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>.

kewenangan ini merupakan isu yang kompleks dan harus ditangani secara bijaksana agar kebijakan negara dapat dihasilkan secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR dan Presiden memiliki kewenangan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan negara. DPR memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.<sup>44</sup> Sedangkan Presiden memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, mengajukan RUU, dan melakukan pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui oleh DPR.<sup>45</sup> Namun, dalam praktiknya, kewenangan kedua lembaga sering kali tumpang tindih. Misalnya, DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan RUU, sementara Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU ke DPR. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan antara kedua lembaga dalam mempengaruhi arah kebijakan negara.

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang yang independen yakni

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Menurut teori pemisahan kekuasaan, masing-masing cabang kekuasaan harus memiliki fungsi dan tugas yang jelas dan terpisah, serta harus saling mengawasi dan seimbang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif (yang diwakili oleh DPR) bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif (yang diwakili oleh Presiden) bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang tersebut. Kedua kekuasaan ini harus bekerja sama dan saling mengawasi dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kepentingan rakyat.<sup>46</sup> Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi *overlapping* kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya mekanisme koordinasi dan pengawasan antara kedua kekuasaan tersebut, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, teori pemisahan kekuasaan dapat

---

<sup>44</sup> Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.

<sup>45</sup> Santio and Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 156.

<sup>46</sup> Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia," 415.

dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana DPR dan Presiden mampu memisahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta apakah terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dapat menghambat efektivitas pembentukan kebijakan negara.

Dalam kenyataannya, Indonesia menganut prinsip *distribution of power* yang mengakibatkan adanya *overlapping* kewenangan antar lembaga negara.<sup>47</sup> Hal ini berbeda dengan prinsip dasar sistem pemerintahan demokratis yang mengedepankan prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam prinsip *distribution of power*, kekuasaan negara tidak dibagi secara tegas antara tiga cabang kekuasaan, melainkan lebih mengutamakan pengaturan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga secara terperinci dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Akibatnya, terkadang kewenangan antara lembaga-lembaga tersebut tidak jelas dan dapat tumpang tindih. Hal ini dapat mengakibatkan adanya konflik kepentingan dan memperlambat proses pembentukan kebijakan negara.

Penerapan konsep *check and balances* dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara. Konsep ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan antara cabang kekuasaan tidak saling menyalahgunakan atau tumpang tindih. Dalam penerapannya, konsep *check and balances* mengacu pada mekanisme saling pengawasan dan koreksi antar lembaga negara.<sup>49</sup> Misalnya, DPR dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden melalui mekanisme interpelasi, hak angket, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan. Di sisi lain, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menolak atau memveto keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang melalui hak veto yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, peran lembaga yudikatif juga sangat penting untuk menjamin efektivitas konsep *check and balances*. Lembaga yudikatif berfungsi untuk memutuskan dan menyelesaikan konflik antara DPR dan Presiden jika terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan. Dengan penerapan konsep

<sup>47</sup> Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia," 314.

<sup>48</sup> Santio and Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 153.

<sup>49</sup> Rony Jaya Bustamin, "Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 13, no. 2 (2019): 222.



*check and balances* yang efektif, diharapkan adanya *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara dapat diatasi dengan baik dan tercipta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

DPR dan Presiden harus saling memahami kewenangan masing-masing dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pembuatan kebijakan negara, sehingga tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan persaingan yang merugikan kepentingan negara. Selain itu, perlu adanya komitmen dari kedua lembaga untuk menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik dan memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini, efektivitas hukum juga dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan pembuatan kebijakan negara yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dinamika kewenangan DPR dan Presiden dalam pembuatan kebijakan negara harus ditangani secara bijaksana dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kedua lembaga. Selain

itu, perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pembuatan kebijakan negara, serta komitmen dari kedua lembaga untuk menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik dan memprioritaskan kepentingan negara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengurangi dampak negatif dari tumpang tindihnya kewenangan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui dialog, kerja sama, dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga. Selain itu, diperlukan juga perbaikan sistem dan regulasi yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga negara, serta menjaga stabilitas dan keutuhan sistem demokrasi di Indonesia. DPR dan Presiden adalah dua lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun sama-sama penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, keduanya harus bekerja sama dan saling menghormati agar tercipta sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Prinsip akuntabilitas juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi

*overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara. Prinsip ini mengacu pada kewajiban lembaga negara untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya, baik terhadap publik maupun lembaga lain. Dalam hal ini, DPR dan Presiden harus dapat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Mereka harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik mengenai proses pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga mengharuskan DPR dan Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, efektif, dan efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko adanya *overlapping* kewenangan antar lembaga negara.<sup>50</sup>

Dalam penerapannya, prinsip akuntabilitas juga dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja lembaga negara. Misalnya, DPR dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh Presiden dan memberikan saran atau rekomendasi

untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik. Di sisi lain, Presiden juga harus dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara transparan dan akuntabel, serta bersedia menerima kritik dan masukan dari publik dan lembaga lain dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik, diharapkan *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan negara dapat diminimalkan dan tercipta tata kelola negara yang baik dan efektif.

### **Kesimpulan**

DPR dan Presiden mengalami dinamika kekuasaan yang tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan negara. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang. Dalam proses legislasi, DPR berperan sebagai inisiator pembentukan undang-undang dan juga bertanggung jawab untuk membahas dan menetapkan rancangan undang-undang tersebut. Namun, Presiden juga memiliki peran penting dalam proses legislasi karena memiliki hak veto yang dapat digunakan untuk menolak undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Ketika DPR dan Presiden memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses legislasi, hal ini

---

<sup>50</sup> Juanda Nawaw, "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2017): 27.

bisa mengakibatkan konflik antara kedua institusi tersebut. Pada dasarnya, Indonesia menganut prinsip *distribution of power* sehingga sering mengakibatkan adanya *overlapping* kewenangan antar lembaga negara. Untuk mengatasi adanya *overlapping* kewenangan antara DPR dan Presiden, dapat diterapkan prinsip *check and balances* dan akuntabilitas. Prinsip *check and balances* mengacu pada mekanisme saling pengawasan dan koreksi antar lembaga negara. Sedangkan prinsip akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban lembaga negara untuk bertanggung jawab atas keputusan dan

tindakan yang dilakukannya, baik terhadap publik maupun lembaga lain. Dalam hal ini, DPR dan Presiden harus dapat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Mereka harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik mengenai proses pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga mengharuskan DPR dan Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, efektif, dan efisien.

#### Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfil. "Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan." *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 79–102. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1613>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.
- Atok, A. Rosyid Al. "Penguatan Kedudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 24, no. 1 (2011): 1–12.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 29–47. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.
- Bustamin, Rony Jaya. "Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 13, no. 2 (2019).
- Dhanang, Oleh, and Alim Maksun. "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 123–33.
- Faharudin. "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017): 115–28.
- Hermanto, I Gede Yusa dan Bagus. "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 301–12. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119>.
- Hidayat, Arief. "Perkembangan Partai

- Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 155–64. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>.
- Hidayat, Taufik. "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–14.
- Lombo, Meigel Rio M. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945." *Lex Et Societatis* IV, no. 2 (2016): 47–54.
- Maftuhin, Sumarjono, and Nurul Umamah. "The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945." *Jurnal Historica* 1, no. 2 (2017): 239–54.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 222–43. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>.
- Muhtada, Dani, and Dan Ayon Diniyanto. "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen." *Pandecta* 16, no. 2 (2021): 278–90. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. "Sistem Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Proses Policy-Making." *Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 18–37.
- Nawaw, Juanda. "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2017): 125–30.
- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 229–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.
- Nurfaizi, Septiana Rizco. "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 233–47. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>.
- Risnawan, Wawan. "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Dinamika Administrasi Publik* 4, no. 3 (2017): 511–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Masalah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)." *Ummul Quro* XI, no. 1 (2018): 16–33.
- . "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis." *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 117–34.
- Santio, Erik, and Bahder Johan Nasution. "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 152–69. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643>.
- Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak. "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3,

- no. 3 (2022): 404–17.
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiman. “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Syaputra, Muhammad Adi Yusrizal. “Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 111. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>.
- Tora, Sindi Marita. “Kewenangan DPR Dalam Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013.” *Lex Administratum* VIII, no. 7 (2019): 65–72.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Widayati, Widayati. “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 415. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424>.
- Yunus, Yutirsa, and Reza Faraby. “Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Kerangka Checks and Balances.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 197–212.
- Zuhri, Basrial. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen.” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 73–83.